

PERATURAN
KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
NOMOR:PER- 433/K/SU/2011
TENTANG
PEDOMAN PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA TERHADAP
BENDAHARA DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN
PEMBANGUNAN

KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi di bidang keuangan negara khususnya kerugian keuangan negara sebagai akibat adanya perbuatan melawan hukum/kelalaian yang dilakukan oleh Bendahara dalam melaksanakan tugasnya perlu segera diselesaikan dengan melakukan Tuntutan Perbendaharaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan tentang Pedoman Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Bendahara di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 135);
6. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005;
7. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418);
8. Keputusan Presiden Nomor 68/M Tahun 2010;
9. Peraturan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Rugi Kerugian Negara Terhadap Bendahara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 147);

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.06/2010 tentang Kualitas Piutang Kementerian Negara/Lembaga dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih.

MEMUTUSKAN;

Menetapkan :

PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN TENTANG PEDOMAN PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA TERHADAP BENDAHARA DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) ini yang dimaksud dengan:

1. Bendahara adalah setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas nama negara, menerima, menyimpan, dan membayar/menyerahkan uang atau surat berharga.
2. Tim Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi, yang selanjutnya disingkat TPTGR, adalah tim yang menangani penyelesaian kerugian negara yang diangkat oleh Kepala BPKP.
3. Kerugian Negara adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
4. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SKTM adalah surat keterangan yang menyatakan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa yang bersangkutan bertanggung jawab atas kerugian negara yang terjadi dan bersedia mengganti kerugian negara dimaksud.
5. Surat Keputusan Pembebanan Sementara adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh Kepala BPKP tentang pembebanan penggantian sementara atas kerugian negara sebagai dasar untuk melaksanakan sita jaminan.
6. Surat Keputusan Penetapan Batas Waktu yang selanjutnya disingkat SK-PBW adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI tentang pemberian kesempatan kepada Bendahara untuk mengajukan keberatan atau pembelaan diri atas tuntutan penggantian kerugian negara.
7. Surat Keputusan Pencatatan adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI tentang proses penuntutan kasus kerugian negara untuk sementara tidak dapat dilanjutkan.
8. Surat Keputusan Pembebanan adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI yang mempunyai kekuatan hukum final tentang pembebanan penggantian kerugian negara terhadap Bendahara.
9. Surat Keputusan Pembebasan adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI tentang pembebasan Bendahara dan kewajiban untuk mengganti kerugian negara karena tidak ada unsur perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
10. Piutang Negara adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Pusat dan/atau hak Pemerintah Pusat yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat

- lainnya yang sah.
11. Perbendaharaan Negara adalah pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan dalam APBN dan APBD.
 12. Penghapusbukuan Piutang Negara yang selanjutnya disingkat PPN adalah rangkaian kegiatan untuk menghapuskan suatu piutang negara dari administrasi piutang negara yang berdasarkan alasan-alasan tertentu tidak dapat ditagih. PPN ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan dan tidak menghapuskan Hak Tagih Negara.
 12. Penghapusan Secara Bersyarat adalah kegiatan untuk menghapuskan Piutang Negara/Daerah atau Piutang Perusahaan Negara/Daerah dari pembukuan Pemerintah Pusat/Daerah atau pembukuan Perusahaan Negara/Daerah dengan tidak menghapuskan hak tagih Negara/Daerah atau hak tagih Perusahaan Negara/Daerah.
 13. Penghapusan Secara Mutlak adalah kegiatan penghapusan Piutang Negara/Daerah atau Piutang Perusahaan Negara/Daerah dengan menghapuskan hak tagih Negara/Daerah atau hak tagih Perusahaan Negara/Daerah.
 15. Perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau perbuatan melanggar hak orang lain atau berlawanan dengan kewajiban hukum dari orang yang berbuat.
 16. Kelalaian adalah melakukan sesuatu dengan kurang melihat ke depan yang perlu atau kurang mempertimbangkan secara tepat apa akibat yang akan terjadi atau tidak melakukan kewajiban kehati-hatian dalam melakukan suatu perbuatan atau mengabaikan sesuatu semestinya dilakukan yang merupakan tanggungjawabnya.

BAB II TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Pedoman Penyelesaian Kerugian Negara bertujuan untuk menangani kerugian negara yang dilakukan oleh Bendahara, sehingga kerugian negara segera dikembalikan.
- (2) Dalam pelaksanaannya, Pedoman Penyelesaian Kerugian Negara mempunyai fungsi meningkatkan disiplin dan tanggung jawab para pegawai/pejabat serta administrasi menjadi lebih tertib.

BAB III PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA

Pasal 3

- (1) Penyelesaian kerugian negara terhadap Bendahara terdiri dari;
 - a. pengungkapan kerugian negara;
 - b. pelaporan kerugian negara;
 - c. penyelesaian kerugian negara;
 - d. daluwarsa.
- (2) Penyelesaian kerugian negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terbagi dalam:
 - a. penyelesaian kerugian negara secara sukarela melalui SKTM;
 - b. penyelesaian kerugian negara melalui pembebanan kerugian negara;
 - c. penyelesaian kerugian negara terhadap Bendahara yang berada di bawah pengampunan, meninggal dunia atau melarikan diri.

BAB IV PENYELESAIAN ADMINISTRASI

Pasal 4

- (1) Penyelesaian administrasi dapat dilakukan dengan cara:
- Penghapusan piutang negara;
 - Pengembalian kelebihan tagihan negara;
 - Penghapusan kekurangan perbendaharaan;
 - Peniadaan selisih.
- (2) Penghapusan piutang negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahap:
- penghapusbukuan piutang negara;
 - penghapusan piutang negara.

BAB V SANKSI TUNTUTAN PERBENDAHARAAN

Pasal 5

Sanksi yang dapat dikenakan terhadap Bendahara selain mengganti kerugian adalah:

- sanksi kepegawaian;
- sanksi perdata; atau
- sanksi pidana.

BAB VI ORGANISASI DAN PENATAUSAHAAN

Pasal 6

Organisasi yang melaksanakan proses penyelesaian kerugian negara, terdiri dari::

- Kepala Kantor atau Satuan Kerja untuk tingkat perwakilan, pusat-pusat. Dan Inspektorat;
- Kepala BPKP dan Tim TPTGR untuk tingkat pusat;

Pasal 7

- (1) Penatausahaan kasus kerugian negara oleh Tim TPTGR dan setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan BPKP wajib dilaksanakan.
- (2) Kewajiban penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara sistematis, tertib dan kronologis.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pedoman Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Bendahara di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sebagaimana tercantum dalam lampiran ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 9

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Mei 2011

KEPALA BADAN PENGAWASAN
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN,
ttd
MARDIASMO

LAMPIRAN I
PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWASAN
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
NOMOR : PER- 433/K/SU/2011
TANGGAL : 5 Mei 2011

BAB I
PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA TERHADAP BENDAHARA

A. PENGUNGKAPAN KERUGIAN NEGARA

1. Informasi tentang kerugian negara dapat diketahui dari;
 - a. pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan RI.
 - b. pengawasan Inspektorat.
 - c. pengawasan dan/atau pemberitahuan atasan langsung Bendahara atau Kepala Unit Eselon II.
 - d. hasil verifikasi pengelolaan keuangan negara.
 - e. perhitungan *ex-officio*,
 - f. pengakuan dari pihak yang menyebabkan terjadinya kerugian negara.
 - g. informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam hal Bendahara lalai membuat pertanggungjawaban pengelolaan keuangan, berada dalam pengampunan, melarikan diri atau meninggal dunia dan tidak dapat segera dilakukan pengujian/pemeriksaan kas, maka harus dibuatkan perhitungan secara *ex-officio*.

Perhitungan yang dibuat secara *ex-officio* ialah perhitungan yang dibuat oleh orang lain (bukan Bendahara bersangkutan), yaitu tim yang ditunjuk oleh Unit Eselon II (yang terdiri dari 3 sampai dengan 5 orang anggota). Bila dalam perhitungan yang dibuat secara *ex-officio* tersebut terdapat kekurangan Perbendaharaan maka kekurangan itu menjadi tanggungjawab Bendahara bersangkutan.

2. Setelah diketahui peristiwa yang mengakibatkan kerugian Negara atau terdapat dugaan telah terjadi kerugian negara oleh Bendahara, maka Pejabat Eselon II di unit yang bersangkutan langsung melakukan penelitian dan tindakan pendahuluan untuk mengamankan keuangan negara.

Tindakan pendahuluan menyangkut hal-hal sebagai berikut:

- a. Mengamankan posisi keuangan dengan cara menutup Buku Kas Umum dan Buku-buku lainnya serta mencocokkannya dengan saldo uang kas dan bank:
 - 1) Memerintahkan secara tertulis kepada Bendahara untuk menutup buku kas (Contoh formulir 1);
 - 2) Melakukan pemeriksaan kas dengan membuat berita acara pemeriksaan kas dan register penutupan kas (Contoh formulir 2 dan 3);
 - 3) Memerintahkan Bendahara bersangkutan untuk membuat perhitungan sebagai pertanggungjawaban dalam pengurusannya (Contoh formulir 4);
 - 4) Membuat berita acara pemeriksaan (Contoh formulir 5).
 - b. Menghentikan semua mutasi Kas/Bank sampai dengan dilakukannya penelitian lebih lanjut.
 - c. Melakukan penyegelan terhadap brankas, lemari tempat menyimpan dokumen lainnya dalam hal Bendahara meninggal dunia, melarikan diri dan lain sebagainya.
 - d. Melaporkan kepada pihak Kepolisian setempat bila menyangkut peristiwa pencurian atau perampokan.
 - e. Dalam hal terdapat indikasi adanya unsur tindak pidana korupsi, maka koordinasi dengan pihak kejaksaan dilakukan setelah mendapat petunjuk Kepala BPKP.
 - f. Melaporkan kepada pihak Kepolisian dan mengumpulkan data-data antara lain keterangan/keputusan instansi yang berwenang dalam hal terjadi kekurangan Perbendaharaan yang diakibatkan oleh peristiwa di luar kemampuan manusia (*force majeure*).
3. Penelitian yang harus dilakukan adalah dalam rangka memperoleh kejelasan serta kepastian mengenai:
 - a. Kebenaran terjadinya peristiwa yang mengakibatkan kerugian negara.
 - b. Dengan cara bagaimana dan sejak kapan perbuatan yang merugikan Negara tersebut dilakukan.
 - c. Pelaku yang menyebabkan terjadinya kerugian negara serta berapa besarnya nilai kerugian negara.
 - d. Bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

B. PELAPORAN KERUGIAN NEGARA

1. Dalam hal terjadi kerugian negara, Pejabat Eselon II di unit yang bersangkutan wajib segera melaporkan setiap kerugian negara dengan disertai uraian singkat dan kronologis terjadinya kerugian negara kepada Kepala BPKP dengan tembusan Sekretaris Utama dan Ketua Tim TPTGR.
Bentuk dan isi surat laporan dibuat sesuai dengan contoh formulir 6.
2. Dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah kerugian negara diketahui dan telah dilaporkan kepada Kepala BPKP, Pejabat Eselon II di unit yang bersangkutan memberitahukan tentang adanya dugaan terjadinya kerugian negara kepada BPK-RI yang dilengkapi sekurang-kurangnya dengan dokumen Berita Acara Pemeriksaan Kas.
Bentuk dan isi surat pemberitahuan kepada BPK-RI tentang kerugian

- negara dibuat sesuai dengan contoh formulir 7.
3. Paling lambat 7 (tujuh) hari sejak menerima laporan, Kepala BPKP segera menerbitkan surat tugas kepada Tim TPTGR untuk menindaklanjuti kasus kerugian negara. Bentuk dan isi surat tugas dibuat sesuai dengan contoh formulir 8. Surat tugas diberikan lembar pengantar.
 4. Selama dalam proses penelitian oleh Tim TPTGR, Bendahara dibebastugaskan sementara dari jabatannya. Pejabat Eselon II di unit yang bersangkutan menunjuk Bendahara pengganti sementara dengan cara menerbitkan surat tugas dan menyampaikan tembusannya kepada:
 - a. KPPN setempat;
 - b. Bank tempat kantor tersebut membuka rekening;
 - c. Sekretaris Utama.Bentuk dan isi surat tugas dibuat sesuai dengan contoh formulir 9. Surat tugas diberikan lembar pengantar.
 5. Tim TPTGR mengumpulkan dan melakukan verifikasi dokumen-dokumen, antara lain sebagai berikut:
 - a. surat keputusan pengangkatan sebagai Bendahara atau sebagai pejabat yang melaksanakan fungsi kebendaharaan;
 - b. berita acara pemeriksaan kas;
 - c. register penutupan buku kas;
 - d. surat keterangan tentang sisa uang yang belum dipertanggungjawabkan dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
 - e. surat keterangan bank tentang saldo kas di bank bersangkutan;
 - f. fotokopi/rekaman buku kas umum bulan bersangkutan yang memuat adanya kekurangan kas;
 - g. surat tanda lapor dari Kepolisian dalam hal kerugian negara mengandung indikasi tindak pidana;
 - h. berita acara pemeriksaan tempat kejadian perkara dari kepolisian dalam hal kerugian negara terjadi karena pencurian atau perampokan;
 - i. surat keterangan ahli waris dari kelurahan atau pengadilan.
 6. Tim TPTGR harus menyelesaikan verifikasi dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak memperoleh penugasan dari Kepala BPKP.
 7. Tim TPTGR mencatat kerugian negara dalam daftar kerugian negara yang dibuat sesuai dengan contoh formulir 10.
 8. Tim TPTGR membuat Laporan Hasil Verifikasi Kerugian Negara dan melaporkan hasil verifikasi kepada Kepala BPKP. Bentuk dan isi laporan dibuat sebagaimana contoh formulir 11.
 9. Kepala BPKP menyampaikan Laporan Hasil Verifikasi Kerugian Negara kepada BPK-RI paling lambat 7 (tujuh) sejak diterima dari Tim TPTGR dengandilengkapi dokumen pendukung sebagaimana tersebut dalam butir 5.
 10. BPK-RI melakukan pemeriksaan atas laporan kerugian negara berdasarkan laporan hasil penelitian atau laporan hasil verifikasi kerugian negara untuk menyimpulkan telah terjadi kerugian negara yang meliputi nilai kerugian negara, perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai, dan penanggung jawab.
 11. Apabila dari hasil pemeriksaan ternyata tidak terdapat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai, BPK-RI mengeluarkan surat kepada Kepala BPKP agar kasus kerugian negara dihapuskan dan dikeluarkan dari daftar kerugian negara.
 12. Sesuai rekomendasi BPK-RI, Kepala BPKP membuat surat keputusan tentang penghapusan kerugian negara dari daftar kerugian negara.

Bentuk dan isi surat keputusan penghapusan kerugian negara dari daftar kerugian negara dibuat sesuai dengan contoh formulir 12.

C. PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA SECARA SUKARELA MELALUI SKTM

1. Apabila dari hasil pemeriksaan BPK-RI berdasarkan laporan hasil penelitian atau laporan hasil verifikasi kerugian negara oleh Tim TPTGR ternyata terbukti adaperbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai, BPK-RI mengeluarkan surat kepada Kepala BPKP untuk memproses penyelesaian kerugian negara melalui SKTM. Paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima surat dari BPK-RI, Kepala BPKP memerintahkan Tim TPTGR mengupayakan agar Bendahara bersedia membuat dan menandatangani SKTM. Bentuk dan isi SKTM dibuat sesuai dengan contoh formulir 13.
2. Dalam hal Bendahara menandatangani SKTM, maka yang bersangkutan wajib menyerahkan jaminan kepada Tim TPTGR, antara lain dalam bentuk dokumen-dokumen sebagai berikut;
 - a. bukti kepemilikan barang dan/atau kekayaan lain atas nama Bendahara;
 - b. surat kuasa menjual dan/atau mencairkan barang dan/atau kekayaan lain dari Bendahara.SKTM yang telah ditandatangani oleh Bendahara tidak dapat ditarik kembali.

Serah terima dokumen yang dijadikan jaminan dibuatkan surat pernyataan penyerahan jaminan yang bentuk dan isinya sebagaimana contoh formulir 14.

Surat kuasa menjual dan/atau mencairkan barang dan/atau harta kekayaan yang dijaminan berlaku setelah BPK-RI mengeluarkan surat keputusan pembebanan.

Bentuk dan isi surat kuasa menjual dan/atau mencairkan barang dan/atau harta kekayaan yang dijaminan dibuat sesuai dengan contoh formulir 15.
3. Penggantian kerugian negara dilakukan secara tunai paling lambat 40 (empat puluh) hari kerja sejak SKTM ditandatangani.
4. Dalam rangka petaksanaan SKTM, Bendahara dapat menjual dan/atau mencairkan harta kekayaan yang dijaminan, setelah mendapat persetujuan dan di bawah pengawasan Tim TPTGR, atau dapat juga mengganti kerugian negara dari harta kekayaan yang tidak dijaminan.
5. Apabila Bendahara telah mengganti kerugian negara, Tim TPTGR mengembalikan bukti kepemilikan barang dan surat kuasa menjual, dengan dibuatkan berita acara pengembalian dokumen yang bentuk dan isinya sebagaimana contoh formulir 16.
6. Tim TPTGR melaporkan hasil penyelesaian kerugian negara melalui SKTM atau surat pernyataan bersedia mengganti kerugian negara kepada Kepala BPKP dengan tembusan Sekretaris Utama Bentuk dan isi laporan dibuat sebagaimana contoh formulir 17.
7. Kepala BPKP memberitahukan hasil penyelesaian kerugian negara melalui SKTM atau surat pernyataan bersedia mengganti kerugian negara kepada BPK-RI paling lambat 7 (tujuh) hari sejak menerima laporan Tim TPTGR.
8. Dalam hal Bendahara telah mengganti kerugian negara, BPK-RI mengeluarkan surat rekomendasi kepada Kepala BPKP agar kasus kerugian negara dikeluarkan dari daftar kerugian negara.
9. Sesuai rekomendasi BPK-RI, Kepala BPKP membuat surat

keputusan tentang telah ditindak lanjutinya kerugian negara dan penghapusan kerugian negara dari daftar kerugian negara.

10. Bentuk dan isi surat keputusan Kepala BPKP sebagaimana contoh formulir 18.
11. Dalam hal Bendahara tidak melaksanakan SKTM, Kepala BPKP memberitahukan hal tersebut kepada BPK-RI.
12. Atas pemberitahuan Kepala BPKP, BPK-RI mengeluarkan SK Penetapan Batas Waktu (PBW) untuk mengajukan keberatan atau pembelaan diri atas kerugian negara yang menjadi tanggungjawab Bendahara.
13. Bendahara menerima SK PBW melalui atasan langsung Bendahara atau Pejabat Eselon II di unit yang bersangkutan dengan tembusan kepada Kepala BPKP dengan tanda terima dari Bendahara.
14. Tanda terima SK PBW dari Bendahara disampaikan kepada BPK-RI oleh atasan langsung Bendahara atau Pejabat Eselon II di unit yang bersangkutan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak SK PBW diterima Bendahara.
15. Bentuk dan isi SK PBW sesuai dengan contoh formulir 19.
16. Bendahara dapat mengajukan keberatan atas SK PBW kepada BPK-RI dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah tanggal penerimaan SK PBW yang tertera pada tanda terima.
17. BPK-RI menerima atau menolak keberatan Bendahara, dalam kurun waktu waktu 6 (enam) bulan sejak surat keberatan dari Bendahara tersebut diterima oleh BPK-RI.
18. Apabila setelah jangka waktu 6 (enam) bulan, BPK-RI tidak mengeluarkan putusan atas keberatan yang diajukan Bendahara, maka keberatan dari Bendahara diterima.
19. BPK-RI mengeluarkan surat keputusan pembebasan, apabila menerima keberatan yang diajukan oleh Bendahara/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris. Bentuk dan isi surat keputusan pembebasan sesuai dengan contoh formulir 20.

D. PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA MELALUI PEMBEBANAN KERUGIAN NEGARA

1. Dalam hal SKTM tidak diperoleh atau tidak dapat menjamin pengembalian kerugian negara, Kepala BPKP mengeluarkan surat keputusan pembebanan sementara dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak Bendahara tidak bersedia menandatangani SKTM.
Bentuk dan isi surat keputusan pembebanan sementara dibuat sesuai dengan contoh formulir 21.
Surat keputusan pembebanan sementara mempunyai kekuatan hukum untuk melakukan sita jaminan. Terhadap Bendahara yang dikenai keputusan pembebanan sementara, agar diupayakan bersedia mengganti kerugian negara secara sukarela sebelum diajukan sita jaminan.
2. Pelaksanaan sita jaminan diajukan oleh BPKP kepada instansi yang berwenang melakukan penyitaan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterbitkannya surat keputusan pembebanan sementara. Pelaksanaan sita jaminan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkoordinasi dengan Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat.
3. Kepala BPKP memberitahukan surat keputusan pembebanan sementara kepada BPK-RI.
4. BPK-RI mengeluarkan surat keputusan pembebanan apabila :
 - a. jangka waktu untuk mengajukan keberatan telah terlampaui dan Bendahara tidak mengajukan keberatan; atau

- b. Bendahara mengajukan keberatan tetapi ditolak, atau
- c. telah melampaui jangka waktu 40 (empat puluh) hari sejak ditandatangani SKTM namun kerugian negara belum diganti sepenuhnya.

Bentuk dan isi surat keputusan pembebanan sesuai dengan contoh formulir 2.

- 5. Bendahara menerima surat Keputusan Pembebanan melalui atasan langsung Bendahara atau Pejabat Eselon II di unit yang bersangkutan dengan tembusan kepada Kepala BPKP dengan tanda terima dari Bendahara.

Surat Keputusan Pembebanan telah mempunyai kekuatan hukum yang bersifat final.

- 6. Berdasarkan surat keputusan pembebanan dari BPK-RI, Bendahara wajib mengganti kerugian negara dengan cara menyetorkan secara tunai ke kas negara/daerah dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima surat keputusan pembebanan.

- 7. Dalam hal Bendahara telah mengganti kerugian negara secara tunai, maka harta kekayaan yang telah disita atau diserahkan dikembalikan kepada yang bersangkutan.

- 8. Surat keputusan pembebanan memiliki hak mendahului dan mempunyai kekuatan hukum untuk pelaksanaan sita eksekusi.

- 9. Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari telah terlampaui dan Bendahara tidak mengganti kerugian negara secara tunai, Unit Eselon II berkoordinasi dan menyerahkan piutang tersebut kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang pada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan termasuk koordinasi untuk melakukan penyitaan dan penjualan lelang atas harta kekayaan Bendahara.

Penyerahan pengurusan Piutang Negara disampaikan secara tertulis disertai resume dan dokumen pendukung kepada Panitia Urusan Piutang Negara melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang yang wilayah kerjanya meliputi tempat kedudukan terjadinya proses tuntutan Perbendaharaan. Penyerahan piutang dan lelang dilakukan dengan memperhatikan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai Pengurusan Piutang Negara.

- 10. Selama proses pelelangan dilaksanakan, dilakukan pemotongan penghasilan yang diterima Bendahara sebesar 50% (lima puluh persen) dari penghasilan setiap bulan sampai lunas.

- 11. Apabila Bendahara tidak memiliki harta kekayaan untuk dijual atau hasil penjualan tidak mencukupi untuk penggantian kerugian negara, maka diupayakan pengembalian kerugian negara melalui pemotongan serendah-rendahnya sebesar 50% (lima puluh persen) dari penghasilan tiap bulan sampai lunas.

- 12. Apabila Bendahara memasuki masa pensiun, maka dalam SKPP dicantumkan bahwa yang bersangkutan masih mempunyai utang kepada negara dan Taspen yang menjadi hak Bendahara dapat diperhitungkan untuk mengganti kerugian negara.

- 13. Kepala BPKP menyampaikan laporan kepala BPK-RI tentang pelaksanaan surat keputusan pembebanan dilampiri dengan bukti setor.

E. PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA TERHADAP BENDAHARA YANG BERADA DI BAWAH PENGAMPUAN, MENINGGAL DUNIA ATAU MELARIKAN DIRI

- 1. Dalam hal Bendahara yang diduga menyebabkan kerugian negara berada dalam pengampuan, meninggal dunia, atau melarikan diri,

- penuntutan dan penagihan terhadapnya beralih kepada pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris yang bersangkutan.
2. Sebagai langkah pertama pengamanan keuangan negara, bila seorang Bendahara yang diduga menyebabkan kerugian negara di bawah pengampuan, meninggal dunia atau melarikan diri, Pejabat Eselon II di unit yang bersangkutan segera mengambil langkah-langkah pengamanan keuangan negara yang dikelola oleh Bendahara dengan cara :
 - a. Buku Kas Umum (BKU) dan Buku Pembantu lainnya diberi batas dengan dua garis penutup agar tidak dapat ditambah oleh yang tidak berkepentingan
 - b. Semua uang dan surat-surat berharga disimpan di dalam brankas serta dilakukan penyegelan
 - c. Semua buku serta dokumen-dokumen bukti penerimaan dan pengeluaran disimpan dalam lemari serta dilakukan penyegelan
 - d. Dilakukan penyegelan terhadap laci-laci meja kerja Bendahara.Tindakan tersebut di atas harus disaksikan oleh pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris yang ditinggalkan dan dibuat Berita Acara Penyegelan. Bentuk dan isi Berita Acara Penyegelan sebagaimana contoh formulir 23.
 3. Apabila kehadiran pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris tidak memungkinkan hadir meskipun kehadirannya telah diusahakan semaksimal mungkin, berita acara dibuat dengan minimal 2 (dua) orang saksi, dengan diberi keterangan tanpa dihadiri ahli waris atau keluarganya.
 4. Untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan pembiayaan Pejabat Eselon II di unit dengan yang bersangkutan menunjuk Bendahara pengganti sementara dengan cara menerbitkan surat tugas dan menyampaikan tembusannya kepada:
 - a. KPPN setempat;
 - b. Bank tempat kantor tersebut membuka rekening;
 - c. Sekretaris Utama.
 5. Keberadaan Bendahara sementara tidak boleh terlalu lama dan oleh karena itu Pejabat Eselon II dalam waktu secepatnya menyampaikan usulan penggantian Bendahara secara definitif kepada Sekretaris Utama.
 6. Pejabat Eselon II menunjuk tim penghitung pertanggungjawaban *ex-officio* dengan melakukan perhitungan uang kas Bendahara dengan cara menutup buku dan mencocokkan saldonya dengan saldo rekening koran pada saat Bendahara bersangkutan di bawah pengampuan, meninggal dunia atau melarikan diri.
 7. Prosedur penyelesaian kerugian negara selanjutnya mengikuti prosedur penyelesaian kerugian negara terhadap Bendahara sebagaimana diatur dalam butir C dan D.
 8. Apabila pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris bersedia mengganti kerugian negara secara suka rela, maka yang bersangkutan membuat dan menandatangani surat pernyataan bersedia mengganti kerugian negara sebagai pengganti SKTM.
 9. Nilai kerugian negara yang dapat dibebankan kepada pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris terbatas pada kekayaan yang dikelola atau diperolehnya yang berasal dari Bendahara.
 10. Dalam hal kewajiban Bendahara untuk mengganti kerugian negara dilakukan pihak lain, pelaksanaannya dilakukan sebagaimana yang dilakukan oleh pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris.

11. Dalam hal Bendahara melarikan diri dan tidak diketahui keberadaannya serta tidak ada keluarga atau Bendahara meninggal dunia dan ahli waris tidak diketahui keberadaannya, Kepala BPKP memberitahukan hal tersebut kepada BPK-RI untuk dikeluarkan surat ketetapan pencatatan oleh BPK-RI.

F. DALUWARSA

1. Kewajiban Bendahara, pegawai negeri bukan Bendahara, atau pejabat lain untuk membayar ganti rugi, menjadi kadaluwarsa jika dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diketahuinya kerugian tersebut atau dalam waktu 8 (delapan) tahun sejak terjadinya kerugian tidak dilakukan penuntutan ganti rugi terhadap yang bersangkutan.
2. Tanggung jawab ahli waris, pengampu, atau pihak lain yang memperoleh hak dari Bendahara menjadi hapus apabila 3 (tiga) tahun telah lewat sejak keputusan pengadilan yang menetapkan pengampuan kepada Bendahara, atau sejak Bendahara diketahui melarikan diri atau meninggal dunia tidak diberitahukan oleh pejabat yang berwenang tentang kerugian negara.

KEPALA BADAN PENGAWASAN
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN,
ttd
MARDIASMO

BAB II PENYELESAIAN ADMINISTRASI

A. PENGHAPUSAN PIUTANG NEGARA

Piutang Negara dapat ditetapkan sebagai Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih oleh Panitia Urusan Piutang Negara, dalam hal masih terdapat sisa Piutang Negara, namun:

1. Penanggung hutang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan atau tidak diketahui tempat tinggalnya; dan
2. Barang Jaminan tidak ada, telah terjual, ditebus, atau tidak lagi mempunyai nilai ekonomis.

Penetapan Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih dapat dilakukan setelah Surat Penerimaan Pengurusan Piutang Negara (SP3N), yang diterbitkan oleh Panitia Urusan Piutang Negara diterbitkan dan telah mendapat rekomendasi penghapusan dari BPK-RI.

Panitia Urusan Piutang Negara menetapkan dan memberitahukan secara tertulis Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih kepada BPKP. Penetapan tersebut dapat dipergunakan sebagai dasar bagi BPKP untuk mengusulkan penghapusbukuan atau penghapustagihan piutang .

Penghapusan piutang negara dilaksanakan dalam dua tahap, yaitu penghapusbukuan piutang negara dan penghapusan piutang negara,

1. Penghapusbukuan Piutang Negara

Agar piutang negara yang termasuk dalam Piutang yang untuk Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT) tidak terus menerus tercatat dalam administrasi piutang negara sehingga diperoleh gambaran yang sesungguhnya mengenai jumlah yang akan diterima, maka terhadap piutang tersebut perlu diusulkan untuk dihapusbukukan. Penghapusan piutang dari pembukuan dengan tidak menghapuskan hak tagih Negara didefinisikan sebagai penghapusbukuan secara bersyarat. Kegiatan yang perlu dilakukan:

- a. Kepala BPKP c.q. Sekretaris Utama setelah menerima PSBDT dari PUPN meminta rekomendasi penghapusan secara bersyarat kepada BPK-RI.
- b. Dalam hal BPK-RI dapat menyetujui penghapusbukuan piutang negara tersebut, rekomendasi dari BPK-RI dipergunakan sebagai dasar bagi Kepala BPKP c.q. Sekretaris Utama untuk mengusulkan penghapusbukuan piutang negara tersebut kepada Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Kekayaan Negara c.q. PUPN. Usul penghapusan bersyarat dilengkapi dengan daftar nominatif penanggung utang dan Surat Pernyataan PSBDT dari PUPN
- c. Daftar nominatif Penanggung Utang memuat informasi sekurang-kurangnya:
 - identitas para Penanggung Utang yang meliputi nama dan alamat;
 - sisa utang masing-masing Penanggung Utang yang akan dihapuskan;
 - tanggal terjadinya piutang, tanggal jatuh tempo/dinyatakan macet,
 - tanggal penyerahan pengurusan piutang kepada PUPN;
 - tanggal dinyatakan sebagai PSBDT oleh PUPN; dan
 - keterangan tentang keberadaan dan kemampuan Penanggung Utang,
 - keberadaan dan kondisi barang jaminan, dan/atau keterangan lain yang terkait.
- d. Direktur Jenderal Kekayaan Negara c.q. PUPN melakukan penelitian dan menyampaikan pertimbangan untuk

- penghapusbukuan piutang negara kepada Menteri Keuangan.
- e. Atas pertimbangan tersebut, Menteri Keuangan dapat menyetujui atau menolak usuf tersebut.
 - f. DJKN c.q. PUPN menyampaikan persetujuan atau penolakan tersebut kepada Kepala BPKP u.p. Sekretaris Utama selaku penyerah piutang.
 - g. Dalam hal Menteri Keuangan menyetujui usul penghapusbukuan maka Menteri Keuangan mengeluarkan penetapan. Penetapan dikeluarkan oleh Presiden untuk piutang yang nilainya lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
2. Penghapustagihan Piutang Negara
- a. Penghapustagihan atau Penghapusan Secara Mutlak adalah penghapusan dengan menghapuskan hak tagih Negara.
 - b. Piutang Negara yang akan dihapuskan secara mutlak, diusulkan oleh Kepala BPKP kepada Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Kekayaan Negara untuk piutang senilai Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan kepada Presiden melalui Menteri Keuangan untuk nilai yang melebihi Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
 - c. Penghapusan Secara Mutlak atas Piutang Negara dari pembukuan dilaksanakan dengan ketentuan :
 - (1) diajukan setelah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal penetapan Penghapusan Secara Bersyarat piutang dimaksud; dan
 - (2) Penanggung Utang tetap tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan sisa kewajibannya, yang dibuktikan dengan keterangan dari Aparat/Pejabat yang berwenang. Permintaan keterangan tersebut dilakukan oleh BPKP selaku pengelola piutang negara.

B. PENGEMBALIAN KELEBIHAN TAGIHAN NEGARA

Dalam hal dapat dibuktikan bahwa atas jumlah kerugian negara yang telah dibayarkan ke rekening Kas Negara ternyata lebih besar daripada yang seharusnya dan/atau yang seharusnya tidak dibayar, yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan tagihan negara dan/atau yang telah dibayarkan dengan tata cara sebagai berikut:

1. Pegawai yang bersangkutan mengajukan permintaan pengembalian jumlah uang yang telah terlanjur disetor ke rekening Kas Negara kepada Kepala Kantor/Satuan Kerja bersangkutan, dengan melampirkan:
 - a. Fotocopy tanda bukti setor (SSBP) yang jelas;
 - b. Nama bank tempat pembayaran.
2. Kepala Kantor/Satuan Kerja bersangkutan meneruskan permintaan pengembalian tersebut kepada KPPN setempat, dengan melampirkan :
 - a. Fotocopy tanda bukti setor (SSBP) yang jelas;
 - b. Nama bank tempat pembayaran.
3. Bendahara mengajukan SPP dan SPM yang sudah ditandatangani oleh pejabat penandatanganan SPM kepada KPPN setempat.
4. KPPN setelah menerima SPP dan SPM dari Bendahara, menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
5. Bendahara mencairkan dana dari bank, kemudian menyerahkan kepada pegawai bersangkutan.

C. PENGHAPUSAN KEKURANGAN PERBENDAHARAAN BERUPA UANG

Kekurangan Perbendaharaan yang terjadi karena pencurian, penggelapan, atau hilang di luar kesalahan/kelalaian Bendahara, penyelesaiannya

secara administrasi dikenal sebagai penghapusan kekurangan Perbendaharaan berupa uang.

PP Nomor 20 Tahun 1956 menetapkan bahwa uang yang dicuri, digelapkan atau hilang, dihapuskan dari perhitungan Bendahara yang bersangkutan berdasarkan keputusan Menteri yang mengurus bagian anggaran yang dibebani kerugian tersebut, yaitu apabila ternyata hal itu tidak disebabkan oleh kesalahan atau kealpaan Bendahara. Salinan keputusan yang memberi kuasa untuk menghapuskan uang dari perhitungan Bendahara disampaikan kepada BPK-RI.

Tata cara penghapusan kekurangan Perbendaharaan berupa uang dimaksud melalui cara sebagai berikut:

1. Kepala Kantor/Satker mengajukan permohonan penghapusan kekurangan perbendaharaan kepada Menteri Keuangan u.p. Sekjen melalui Unit Eselon I bersangkutan dengan melampirkan bukti-bukti sebagai berikut:
 - a. Surat Keterangan dari Kepolisian setempat mengenai terjadinya pencurian, penggelapan, atau kehilangan.
 - b. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) terhadap Bendahara yang dilakukan oleh Inspektorat atau pejabat lain yang ditunjuk.
 - c. Penilaian dan pendapat Atasan Langsung Bendahara bersangkutan tentang jumlah kerugian negara yang terjadi dan penjelasan bahwa kerugian bukan karena kesalahan/kealpaan Bendahara.
 - d. Surat Keterangan dari KPPN/Bank Pemerintah/Biro Keuangan/dan Atasan Langsung lagi Bendahara penerima mengenai dana yang belum dipertanggungjawabkan.Tembusan permohonan disampaikan kepada BPK-RI, Sekretaris Utama, Inspektur, dan instansi terkait.
2. Kepala BKKP c.q. Sekretaris Utama mengajukan permintaan persetujuan penghapusan kekurangan Perbendaharaan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan dengan melampirkan bukti-bukti di atas.
3. Berdasarkan persetujuan tersebut Kepala BKKP c.q. Sekretaris Utama menerbitkan Surat Keputusan Penghapusan Kekurangan Perbendaharaan dan mengajukan permintaan Surat Keputusan Otorisasi (SKO) Penghapusan Kekurangan Perbendaharaan kepada Menteri Keuangan c.q. DJPb.
4. Sekretaris Utama menerima SKO Penghapusan dimaksud dan dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diterimanya kemudian disampaikan kepada Bendahara bersangkutan melalui Kepala Kantor/Satker.
5. Selanjutnya Bendahara menyampaikan permintaan penerbitan SPM NIHIL kepada KPPN berdasarkan SKO Penghapusan Kekurangan Perbendaharaan paling lambat dalam waktu tujuh hari sejak setelah SKO diterima. Dalam SPM NIHIL telah diterima, kemudian dicatat dalam Buku Kas Umum sebagai pengeluaran. Pada saat ini sejalan dengan perubahan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan negara, maka penerbitan SPM atau dalam hal ini SPM NIHIL diterbitkan oleh Departemen/Lembaga yang bersangkutan).

D. PENIADAAN SELISIH

Penyelesaian kekurangan Perbendaharaan yang disebabkan oleh kesalahan/kelalaian Bendahara disebut peniadaan selisih.

Berdasarkan Keputusan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1937 yang sampai saat ini masih berlaku berdasarkan Pasal I Aturan Peralihan UUD 1945 Hasil Amandemen ditetapkan bahwa kekurangan Perbendaharaan

karena kesalahan/kealpaan Bendahara menyebabkan selisih antara saldo buku kas dan saldo fisik kas yang tidak atau tidak segera ditutup dapat ditiadakan dari administrasi Bendahara oleh Menteri/Ketua Lembaga bersangkutan setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan.

Tata cara peniadaan selisih:

1. Kepala Kantor/Satker mengajukan permohonan peniadaan selisih kepada Menteri Keuangan u.p. Sekjen melalui Unit Eselon I bersangkutan dengan melampirkan bukti-bukti/data:
 - a. BA Pemeriksaan Kas dan fotokopi Buku Kas Umum bulan bersangkutan yang memuat kekurangan kas.
 - b. SKTM, apabila penggantian dapat dilakukan secara sukarela; atau Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Sementara jika tidak terdapat SKTM.
 - c. Penilaian dan pendapat Kepala Kantor/Satker tentang jumlah kerugian negara yang terjadi dan penjelasan bahwa kerugian tersebut disebabkan oleh kesalahan/kealpaan Bendahara.
 - d. Surat Keterangan dari KPPN/Bank Pemerintah/Biro Keuangan/Atasan Langsung bagi Bendahara penerima mengenai dana yang masih harus dipertanggungjawabkan.Tembusan permohonan peniadaan selisih disampaikan kepada BPK-RI, Inspektur, Sekretaris Utama, Kepala Biro Keuangan dan Atasan Langsung Kepala Kantor/Satker.
2. Proses selanjutnya dari permintaan persetujuan peniadaan selisih sampai dengan pencatatan SPM NIHIL oleh Bendahara ke dalam Buku Kas Umum tidak berbeda dengan proses penghapusan kekurangan Perbendaharaan di atas.

BAB III HUBUNGAN SANKSI TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DENGAN SANKSI LAINNYA

Sesuai dengan UU Perbendaharaan Negara, terhadap Bendahara, pegawai negeri bukan Bendahara, dan pejabat lain yang telah ditetapkan untuk mengganti kerugian negara/daerah dapat dikenai sanksi administratif dan/atau sanksi pidana. Putusan pidana tidak membebaskan dari tuntutan ganti rugi.

A. HUBUNGAN DENGAN SANKSI KEPEGAWAIAN.

Sanksi di bidang tuntutan penggantian kerugian negara yang dijatuhkan kepada Bendahara tidak menutup kemungkinan untuk dijatuhkan sanksi kepegawaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada pegawai negeri bersangkutan.

Pengenaan masing-masing sanksi tersebut tidak perlu saling menunggu, namun demikian apabila sanksi Tuntutan Perbendaharaan ternyata diputus lebih dahulu maka dapat dipakai sebagai pertimbangan bagi penjatuhan sanksi kepegawaian.

Sebaliknya bila sanksi kepegawaian diputuskan lebih dahulu, dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk menentukan besar kecilnya jumlah pembebanan ganti rugi yang akan dijatuhkan kepada yang bersangkutan

B. HUBUNGAN DENGAN SANKSI PERDATA/PIDANA.

Putusan hakim yang menjatuhkan hukuman terhadap seorang Bendahara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dapat dijadikan bukti tentang perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai dalam proses tuntutan penggantian kerugian negara.

Dalam hal nilai penggantian kerugian negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, berbeda dengan nilai kerugian negara dalam surat keputusan pembebanan, maka kerugian negara wajib dikembalikan sebesar nilai yang tercantum dalam surat keputusan pembebanan.

Apabila sudah dilakukan eksekusi atas putusan pengadilan untuk penggantian kerugian negara dengan cara disetorkan ke Kas Negara, pelaksanaan surat keputusan pembebanan diperhitungkan sesuai dengan nilai penggantian yang sudah disetorkan ke Kas Negara.

BAB IV ORGANISASI DAN PENATAUSAHAAN

A. ORGANISASI YANG MELAKSANAKAN PROSES PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA

1. Pada tingkat perwakilan, Kepala Kantor/Satuan Kerja dimana kerugian negara terjadi, ditugaskan membantu proses penyelesaian kerugian negara tersebut sampai dengan pelaksanaan penagihan.
2. Pada tingkat pusat, Kepala BPKP menunjuk Tim TPTGR untuk membantu proses penyelesaian kerugian negara yang terjadi di BPKP sesuai dengan prosedur penyelesaian kerugian negara terhadap Bendahara.

Tim TPTGR bertugas membantu pimpinan instansi dalam memproses penyelesaian kerugian negara terhadap Bendahara yang pembebanannya akan ditetapkan oleh BPK-RI.

Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut Tim TPTGR menyelenggarakan fungsi untuk :

- a. menginventarisasi kasus kerugian negara yang diterima;
- b. menghitung jumlah kerugian negara;
- c. mengumpulkan dan melakukan verifikasi bukti-bukti pendukung bahwa Bendahara telah melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian negara;
- d. menginventarisasi harta kekayaan milik Bendahara yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian kerugian negara;
- e. menyelesaikan kerugian negara melalui SKTM;
- f. memberikan pertimbangan kepada pimpinan instansi tentang kerugian negara sebagai bahan pengambilan keputusan dalam menetapkan pembebanan sementara;
- g. menatausahakan penyelesaian kerugian negara;
- h. menyampaikan laporan perkembangan penyelesaian kerugian negara kepada pimpinan instansi dengan tembusan disampaikan kepada BPK-RI. Apabila dipandang perlu, kepala satuan kerja dapat membentuk tim *ad hoc* untuk menyelesaikan kerugian negara yang terjadi pada satuan kerja yang bersangkutan. Tim *ad hoc* sebagaimana tersebut melakukan pengumpulan data/informasi dan verifikasi kerugian negara berdasarkan penugasan dari kepala satuan kerja. Kepala satuan kerja melaporkan pelaksanaan tugas tim *ad hoc* kepada Kepala BPKP dengan tembusan kepada Tim TPTGR untuk diproses lebih lanjut.

B. PENATAUSAHAAN KASUS KERUGIAN NEGARA

Dalam rangka menunjang kelancaran penyelesaian kerugian negara, Tim TPTGR dan setiap pimpinan unit organisasi baik tingkat perwakilan maupun tingkat pusat di lingkungan BPKP wajib melaksanakan penatausahaan berkas-berkas sebagaimana dimaksud dalam rangkaian proses penyelesaian kerugian Perbendaharaan di atas, secara sistematis, tertib/teratur dan kronologis.